



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM  
OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Barat Daya tentang Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Alam Otonomi Khusus Papua Barat Daya;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Alokasi Transfer Ke Daerah Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1329);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TENTANG TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT DAYA.**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang selanjutnya disebut DPR Papua Barat Daya adalah Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
6. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat MRP Provinsi Papua Barat Daya adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pementapan kerukunan hidup beragama.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

9. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya selanjutnya disebut dana otonomi khusus Papua Barat Daya adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat Daya.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
12. Minyak Bumi adalah cairan kental cenderung berwarna gelap (biasanya hitam atau hijau) dengan bau kurang sedap yang merupakan campuran hidrokarbon dan senyawa organik lainnya dengan unsur karbon yang lebih dominan.
13. Gas Alam atau Natural Gas adalah material yang diangkat dari dalam perut bumi yang berbentuk gas yang menjadi bahan dasar berbagai produk.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengelolaan DBH Migas berdasarkan

prinsip :

- a. adil;
- b. transparan; dan
- c. berimbang.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur tentang Tambahan DBH dan Migas Otonomi Khusus Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap :

- a. penerimaan Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Alam; dan
- b. pembagian dan pelaksanaan Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya untuk pembangunan di daerah dengan mengedepankan Orang Asli Papua.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pembagian dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus ini meliputi :

- a. sumber dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam;
- b. penerimaan DBH Minyak Bumi;
- c. penerimaan DBH gas Alam;
- d. pengelolaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan.

### BAB II

#### SUMBER DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

#### Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar 15,5 % (lima belas koma lima) berasal dari penerimaan sumber daya alam Minyak Bumi dari wilayah provinsi, kota/ kabupaten yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

- (2) Dana Bagi Hasil Gas Alam sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima) berasal dari penerimaan sumber daya alam gas alam wilayah provinsi, kota/ kabupaten yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

**BAB III**  
**PEMBAGIAN ANTAR PROVINSI DAN**  
**KABUPATEN/KOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Penerimaan DBH Minyak Bumi**

**Pasal 6**

- (1) Sisa proporsi DBH Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar 54,5% (lima puluh empat koma lima persen) ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Rincian pembagian DBH Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Papua Barat Daya sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan OAP.

**Pasal 7**

Perhitungan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan DBH Gas Alam**

**Pasal 8**

- (1) Sisa porsi DBH Gas Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi.
- (2) Rincian pembagian DBH Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Papua Barat Daya sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan OAP.
- (3) Perhitungan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

**Pasal 9**

Mulai Tahun 2042 penerimaan dari pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam berubah menjadi 50% (lima puluh persen).

**BAB IV**

**PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
MINYAK BUMI DAN GAS ALAM**

**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di

Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 kepada Provinsi dan kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 akan disalurkan dan direalisasikan ke masing-masing daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran berkenaan ke pada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengolahan dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk dan menetapkan tim monitoring dan evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan DBH Minyak Bumi dan Gas Alam.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyusun pedoman.

- (5) Pedoman monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota yang diberi tanggung jawab mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dialokasikan sesuai peruntukannya agar membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat Daya setiap semester dalam tahun berjalan.
- (3) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus dimaksud Wajib menyampaikan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Dana tersebut kepada Gubernur Papua Barat Daya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan hingga terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 7 - 2 - 2023  
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 7 - 2 - 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum,

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA" around the perimeter and "SETDA" in the center.

ANACE NAUW, S.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19721116 20212 2 001